



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan kegiatan usaha masyarakat semakin meningkat pula, sehingga untuk tertibnya pelaksanaan usaha dan untuk melindungi masyarakat, diperlukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui perizinan tertentu;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan Retribusi Perizinan Tertentu adalah jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Diperusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DAN
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi adalah Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan Oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan penetapan retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
23. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan karena pemberian perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau badan.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan majunya kelestarian lingkungan.
25. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu dan tidak menambahkan bahan lain maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
26. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang dimaksudkan untuk menertibkan tempat penjualan secara eceran dalam kemasan atau diminum ditempat penjualan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
27. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung ditempat.
28. Retribusi izin Gangguan adalah pungutan atas jasa pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah;
29. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Orang Pribadi atau badan untuk mendirikan tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha /kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan karena adanya jasa pemberian izin kepada Orang Pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
31. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

32. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang menggunakan peralatan mekanik, berupa mesin, selain kendaraan berjalan diatas rel.
34. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau barang yang dipungut bayaran.
35. Mobil Bus Umum adalah yang selanjutnya di singkat MBU adalah kendaraan bermotor yang di lengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan tempat pengangkut barang.
36. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya disingkat MPU adalah setiap kendaran bermotor yang di lengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan tanpa perlengkapan pengangkutan orang, yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh umum dengan pembayaran.
37. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil angkutan umum dan bus, yang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan tempat barang (truk, pick up, kanvas, dan lain-lain).
38. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk digunakan untuk umum dengan pembayaran.
39. Kartu Pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang di operasikan di jalan, yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
40. Kartu Pendaftaran adalah kartu yang digunakan untuk mendaftar bagi setiap kendaraan yang di operasikan di jalan, yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.
41. Perikanan adalah semua kegiatan yang berubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
42. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
43. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
44. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

45. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
46. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan.
47. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
48. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang di gunakan untuk menangkap ikan.
49. Pembudidayaan adalah kegiatan yang memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
50. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya termasuk rumpon yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
51. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan atau orang pribadi untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tertentu.
52. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam izin tersebut.
53. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan kewenangan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan.
54. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat SIKPPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang di gunakan oleh perusahaan perikanan atau orang pribadi.
55. Surat Pengantar Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disebut SPPI adalah surat yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan dalam setiap pengiriman atau pengangkutan produksi perikanan keluar daerah.

56. Izin Operasional Kapal adalah sertifikat keselamatan kapal yang diberikan pada kapal yang berukuran 7 GT kebawah yang melakukan kegiatan di pelabuhan-pelabuhan di wilayah perairan laut di Kabupaten Gorontalo Utara.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
58. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

GOLONGAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen);
- (2) Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- (3) Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat hanya dapat dilakukan di :
 - a. Untuk minuman beralkohol golongan A :
 - 1) Hotel berbintang 1 dan 2;
 - 2) Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C :
 - 1) Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - 2) Cafe, Bar, Pub, Klub malam (Night Club) dan sejenisnya; dan
 - 3) Tempat tertentu yang di izinkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
 - a. Untuk minuman beralkohol golongan A dan B :
 - 1) Toko yang di izinkan Kepala Daerah;
 - 2) Mini Market, Super Market, Pasar Swalayan dan sejenisnya;
 - b. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C di Hipermarket;
- (3) Pengecer adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan pokoknya melaksanakan penjualan langsung kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan perbotol.

Bagian Ketiga

KETENTUAN PERIZINAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Izin tempat penjualan tempat minuman beralkohol langsung diminum ditempat;
 - b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan;
 - c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk penyalur atau distributor.
- (4) Tata cara mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan izin; ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak boleh dipindah tangankan atau diberikan kepada pihak lain, kecuali izin Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha tempat atau lokasi penjualan minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (3) Tempat Penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan diwarung, kios, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, restoran/rumah makan, kantin, rumah bilyard, gelanggang permainan/ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, penginapan, bumi perkemahan dan ditempat keramaian umum.
- (4) Dilarang membuka usaha tempat penjualan minuman beralkohol yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau madrasah, rumah sakit/puskesmas dan perkantoran.
- (5) Larangan membuka usaha tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jarak dibawah 100 m (seratusmeter).

Bagian Keempat

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan tempat/lokasi penjualan.

Bagian Kelima

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keenam
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi untuk setiap pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Hotel | : Rp 2.500.000,-Tahun |
| b. Bar | : Rp 3.000.000,-Tahun |
| c. Restoran | : Rp 2.750.000,-Tahun |
| d. Pasar Modern, Toko dan sejenisnya | : Rp 5.000.000,-Tahun |

Bagian Ketujuh
MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamang Praja dan Camat.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Di kecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat usaha dengan modal tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Kios yang mempunyai modal Rp 5.000.000,- kebawah.

Pasal 18

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
JENIS GANGGUAN TEMPAT USAHA

Pasal 19

Jenis gangguan tempat usaha meliputi :

- (1) Gangguan berat terdiri dari :
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - b. Agen Elpiji / Gas;
 - c. Industri galangan kapal;
 - d. Industri kimia;
 - e. Industri semen;
 - f. Industri kayu lapis;
 - g. Industri plastik;
 - h. Industri Pupuk Kimia (Sintesis);
 - i. Industri Baterai;
 - j. Industri Penghasil Pestisida Primer;
 - k. Pengeloaan Batu Bara;
 - l. Industri Peleburan Baja;
 - m. Industri Peleburan Timah Hitam (PB);
 - n. Industri Peleburan Tembaga.
- (2) Gangguan sedang terdiri :
 - a. Gilingan padi termasuk bak jemuran;
 - b. Industri minyak goreng;
 - c. Industri perabot rumah tangga (Moubel)
 - d. Industri rotan;
 - e. Industri kecap;
 - f. Industri tahu;
 - g. Penyamakan kulit;
 - h. Pabrik es balok dan sejenisnya;
 - i. Bengkel mobil / koresori;
 - j. Service sepeda motor;
- (3) Gangguan kecil / ringan terdiri dari :
 - a. Industri roti;
 - b. Depot bahan bakar minyak;
 - c. Mesin las listrik;
 - d. Industri batu bara, genting dan kapur;
 - e. Pangkalan minyak tanah;
 - f. Penampungan/gudang hasil bumi, hasil hutan;
 - g. Gudang barang plastik;

- h. Industri tegel, batu krawang, garnit dan batako;
- i. Toko bahan bangunan;

Bagian Ketiga

KETENTUAN PERIZINAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1). Setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, tidak termasuk tempat usahanya yang lokasinya telah di tunjuk oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan mengharuskan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dari Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya gangguan, ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara kelestarian dan kesehatan lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, diwajibkan memiliki izin gangguan.
- (3) Setiap orang atau badan yang membawa hewan keluar daerah, wajib memiliki izin pengeluaran hewan dari Kepala Daerah.
- (4) Hewan yang dibawa atau keluar daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk sapi betina yang masih produktif.
- (5) Setiap orang atau badan sebelum melakukan kegiatan usaha, mengajukan permohonan usaha kepada Kepala Daerah.
- (6) Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha hanya berlaku untuk setiap jenis usaha.
- (7) Syarat-syarat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Bagi tempat usaha yang termasuk dalam gangguan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 butir 1, sebelum memiliki izin gangguan, wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
- (2) Bagi tempat usaha yang termasuk dalam jenis gangguan sedang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 butir 2, sebelum memiliki izin gangguan wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).
- (3) Bagi tempat usaha yang termasuk dalam jenis gangguan ringan, sebagaimana termasuk dalam Pasal 19 butir 3, cukup hanya memiliki Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebelum memiliki izin gangguan.

- (4) Jenis tempat usaha yang belum tercantum pada jenis gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat mempedomani Surat Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri.
- (5) Setiap usaha / kegiatan yang mempunyai Dampak gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, wajib memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Setiap tempat usaha yang mempunyai dampak ancaman kebakaran, wajib memiliki alat pemadam kebakaran.
- (7) Tempat usaha yang mempunyai dampak ancaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa tempat usaha yang menggunakan tenaga mesin, tenaga listrik, penjualan / penyimpanan bahan bakar minyak / gas, dan gudang.

Bagian Keempat

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin gangguan di ukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jenis/jumlah tempat duduk angkutan penumpang umum.

Bagian Kelima

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keenam
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi Izin gangguan di tentukan dengan cara perhitungan dan penetapan.
- (2) Penentuan Tarif Retribusi Izin Gangguan melalui cara perhitungan didasarkan pada akibat yang di timbulkan berupa bahaya, gangguan pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (3) Penentuan Tarif Retribusi Izin Gangguan melalui cara penetapan di dasarkan pada minimnya atau tidak adanya akibat yang di timbulkan berupa bahaya, gangguan pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 25

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan dengan menggunakan cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 2, menggunakan rumus sebagai berikut :

RUUG = TL x IL x LRTU x IG

RUUG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi atas pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan pada Pemerintah Daerah;

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup, maupun terbuka, sesuai kondisi lingkungan;

Tarif lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Tempat usaha jenis gangguan berat :

- Luas 20 M² s/d 100 M² = Rp. 75 / M²
- Luas 101 M² s/d 500 M² = Rp. 100 / M²
- Luas 501 M² s/d 1000 M² = Rp. 125 / M²
- Luas 1001 M² Keatas = Rp. 150 / M²

b. Tempat Usaha jenis gangguan sedang :

- Luas 20 M² s/d 100 M² = Rp. 65 / M²
- Luas 101 M² s/d 500 M² = Rp. 90 / M²
- Luas 501 M² s/d 1000 M² = Rp. 115 / M²
- Luas 1001 M² Keatas = Rp. 140 / M²

c. Tempat Usaha jenis gangguan kecil :

- Luas 20 M² s/d 100 M² = Rp. 50 / M²
- Luas 101 M² s/d 500 M² = Rp. 75 / M²
- Luas 501 M² s/d 1000 M² = Rp. 100 / M²
- Luas 1001 M² Keatas = Rp. 125 / M²

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan Primer (Negara/Provinsi) dengan nilai : 3
- Jalan sekunder (Kabupaten) dengan nilai : 2
- Jalan lingkungan (Desa) dengan nilai : 1

IG = Indeks Gangguan adalah angka yang di timbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- Gangguan besar dengan indeks : 7
- Gangguan sedang dengan indeks : 5
- Gangguan kecil dengan indeks : 3

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang tempat yang digunakan untuk usaha;

(2) Besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan dengan cara penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan Golongan I :

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Toko Perabot/Furnitur/Meubel | : Rp. 150.000,-/Thn |
| 2) Toko Kelontong, Tekstil | : Rp. 100.000,-/Thn |
| 3) Toko Kue/Roti | : Rp. 75.000,-/Thn |
| 4) Kios | : Rp. 50.000,-/Thn |
| 5) Rumah Kopi | : Rp. 65.000,-/Thn |
| 6) Toko Makanan dan Minuman | : Rp. 100.000,-/Thn |
| 7) Toko Alat-Alat sepeda motor/Onderdil/
Spare Part | : Rp. 125.000,-/Thn |
| 8) Toko Alat-Alat Mobil /Onderdil/Spare Part | : Rp. 175.000,-/Thn |
| 9) Penjualan sejenis kios | : Rp. 75.000,-/Thn |
| 10) Dealer Mobil, Showroom | : Rp. 300.000,-/Thn |
| 11) Dealer Sepeda Motor, Showroom | : Rp. 200.000,-/Thn |
| 12) Toko Alat-Alat Listrik | : Rp. 125.000,-/Thn |
| 13) Toko Elektronik | : Rp. 175.000,-/Thn |
| 14) Toko Emas/Perhiasan | : Rp. 200.000,-/Thn |
| 15) Toko Arloji, Kacamata, Alat-Alat Optik
dan sejenisnya | : Rp. 125.000,-/Thn |
| 16) Toko Buku dan Alat Tulis | : Rp. 100.000,-/Thn |
| 17) Toko Penjualan Kasur dan Kapuk | : Rp. 75.000,-/Thn |
| 18) Apotek | : Rp. 200.000,-/Thn |
| 19) Toko Obat | : Rp. 100.000,-/Thn |
| 20) Toko Peralatan Nelayan | : Rp. 125.000,-/Thn |
| 21) Toko Bahan-bahan Pertanian/Pupuk | : Rp. 150.000,-/Thn |
| 22) Toko Sepatu | : Rp. 150.000,-/Thn |
| 23) Toko Souvenir | : Rp. 100.000,-/Thn |
| 24) Toko/Counter Handphone dan Acesoris | : Rp. 100.000,-/Thn |
| 25) Rumah Makan Skala Kecil | : Rp. 75.000,-/Thn |
| 26) Dagang Keliling | : Rp. 150.000,-/Thn |
| 27) Dagang Alat Kosmetik | : Rp. 100.000,-/Thn |
| 28) Dagang Hasil Bumi | : Rp. 200.000,-/Thn |
| 29) Pengecer Telur Ayam | : Rp. 75.000,-/Thn |

30) Dagang Arang Tampurung	: Rp. 75.000,-/Thn
31) Pengcer Bahan Bakar/Depot	: Rp. 100.000,-/Thn
32) Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah	: Rp. 150.000,-/Thn
33) Usaha Dagang (UD)	: Rp. 250.000,-/Thn
34) Penyalur Bahan Bakar Gas Skala Kecil	: Rp. 100.000,-/Thn
35) Perusahaan/Badan dalam usaha Perdagangan Umum dan Industri	: Rp. 300.000,-/Thn

b. Perusahaan Golongan II :

1) Photo Copy/Percetakan/Penjilidan/Sablon	: Rp. 100.000,-/Thn
2) Pencucian Kendaraan	: Rp. 100.000,-/Thn
3) Service Radio, TV dan Alat Elektronik	: Rp. 75.000,-/Thn
4) Tempat Meja Bola / Billiard	: Rp. 150.000,-/Thn
5) Konfeksi	: Rp. 100.000,-/Thn
6) Tukang Mas	: Rp. 100.000,-/Thn
7) Studio Foto	: Rp. 100.000,-/Thn
8) Butik	: Rp. 125.000,-/Thn
9) Bank	: Rp. 500.000,-/Thn
10) Koperasi	: Rp. 150.000,-/Thn
11) Jasa Pengkreditan (Finance)	: Rp. 250.000,-/Thn
12) Jasa Pendidikan Swasta	: Rp. 150.000,-/Thn
13) Perusahaan Swasta di bidang jasa umum	: Rp. 250.000,-/Thn
14) Usaha Sawmell	: Rp. 600.000,-/Thn
15) Tumpukan Kayu	: Rp. 500.000,-/Thn
16) Praktek Dokter	
a. Spesial	: Rp. 250.000,-/Thn
b. Umum/Gigi	: Rp. 150.000,-/Thn
17) Praktek Bidan	: Rp. 100.000,-/Thn
18) Balai Pengobatan	: Rp. 100.000,-/Thn
19) Laboratorium Swasta	: Rp. 150.000,-/Thn
20) Rumah Bersalin Swasta	: Rp. 300.000,-/Thn
21) Klinik Swasta	: Rp. 150.000,-/Thn
22) Kantor Akuntan, Pengacara, Konsultan, Notaris	: Rp. 250.000,-/Thn
23) Washrey (Cuci, Cclup dan Fisik)	: Rp. 100.000,-/Thn
24) Travel Biro, Titipan/Jasa Angkutan	: Rp. 100.000,-/Thn
25) Tempat usaha persewaan Mobil	: Rp. 150.000,-/Thn
26) Restoran	: Rp. 175.000,-/Thn
27) Tempat Usaha di Kawasan Parawisata	: Rp. 100.000,-/Thn

28) Hotel	
a. 1 s/d 15 Kamar	: Rp. 250.000,-/Thn
b. 15 Kamar Keatas	: Rp. 350.000,-/Thn
29) Losmen, Motel, Rumah Kost, Penginapan,	: Rp. 250.000,-/Thn
30) Salon Kecantikan / Tata Rias / SPA	: Rp. 100.000,-/Thn
31) Tukang Gunting Rambut	: Rp. 50.000,-/Thn
32) Tempat Masage (Panti Pijat)	: Rp. 100.000,-/Thn
33) Jasa Boga	: Rp. 100.000,-/Thn
34) Depot Air Minum Isi Ulang	: Rp. 150.000,-/Thn
35) Sarana hiburan dan Olahraga	: Rp. 100.000,-/Thn
36) Warung Telekomunikasi	: Rp. 100.000,-/Thn
37) Warung internet	: Rp. 100.000,-/Thn
38) Tempat usaha Video shoting / Kamera	: Rp. 100.000,-/Thn
39) Perusahaan / Badan dibidang jasa konsrtuksi Dan/atau pengadaan barang dan jasa	
a. Persekutuan Komanditer (CV)	
1) Greed 2	: Rp. 250.000,-/Thn
2) Greed 3	: Rp. 300.000,-/Thn
3) Greed 4	: Rp. 350.000,-/Thn
b. Perseroan Terbatas (PT)	: Rp. 450.000,-/Thn
40) Usaha Jasa Reklame	: Rp. 100.000,-/Thn
41) Usaha Jasa Kemersial lainnya	: Rp. 150.000,-/Thn
c. Perusahaan Golongan III :	
1. Kerajinan rotan / bambu atau yang sejenisnya	: Rp. 100.000,-/Thn
2. Usaha batu bata / Kapur / Genteng dan, sejenisnya	: Rp. 75.000,-/Thn
3. Usaha pembuatan kerupuk dan sejenisnya	: Rp. 125.000,-/Thn
4. Usaha pembuatan Mie, Biskuit, Roti, Daging, dan sejenisnya	: Rp. 125.000,-/Thn
5. Usaha pembuatan Kue	: Rp. 100.000,-/Thn
6. Pengasinan ikan dan sejenisnya	: Rp. 100.000,-/Thn
7. Vulkanisir Ban	: Rp. 100.000,-/Thn
d. Usaha Pengambilan hasil Hutan	
1. Rotan	: Rp. 20,000/Ton/Thn
2. Damar	: Rp. 20.000/Ton/Thn
3. Kemiri	: Rp. 17.500/Ton/Thn
4. Kulit Kayu Manis	: Rp. 15.000/Ton/Thn
5. Getah Pinus / Karet	: Rp. 12.500/Ton/Thn
6. Usaha Sarang Burung Walet	: Rp. 1.000.000/Thn

e. Usaha Peternakan :

a. Untuk Orang Pribadi

1) Unggas

Ayam Petelur

- 1000 ekor s/d 5000 ekor : Rp. 100.000 /Thn
- Diatas 5000 ekor s/d 10000 : Rp. 150.000 /Thn

Ayam Pedaging / Siklus

- 1000 ekor s/d 5000 ekor : Rp. 125.000 /Thn
- Diatas 5000 ekor s/d 10000 : Rp. 175.000 /Thn

2) Ternak Kecil

- Diatas 200 ekor Kambing Campuran : Rp. 100.000 /Thn
- Diatas 100 ekor Babi Campuran : Rp. 150.000 /Thn

3) Ternak Besar

- Diatas 100 ekor Sapi Campuran : Rp. 100.000 /Thn
- Diatas 20 ekor Sapi Perah Campuran : Rp. 125.000 /Thn
- Diatas 50 ekor Kuda Campuran : Rp. 125.000 /Thn

b. Untuk Badan

1) Ungas

- Diatas 10.000 ekor ayam petelur : Rp. 175.000 /Thn
- Diatas 10.000 ekor ayam pedaging : Rp. 200.000 /Thn

2) Ternak Kecil

- Diatas 300 ekor Kambing Campuran : Rp. 150.000 /Thn
- Diatas 150 ekor Babi Campuran : Rp. 150.000 /Thn

3) Ternak Besar

- Diatas 150 ekor sapi campuran : Rp. 150.000 /Thn
- Diatas 50 ekor sapi perah campuran : Rp. 150.000 /Thn
- Diatas 100 ekor kuda campuran : Rp. 150.000 /Thn

f. Usaha Pengambilan/Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 1) Skala Besar (diatas 1000 m³) : Rp. 1.000.000 / Tahun
- 2) Skala Menengah (500 m s/d 1000 m³) : Rp. 750.000 / Tahun
- 3) Skala Kecil (dibawah 500 m³) : Rp. 700.000 / Tahun

g. Usaha Perkebunan/Pertanian

- 1) 2 Ha s/d 5 Ha Rp. 500.000,-/2 Tahun
- 2) 5 Ha s/d 10 Ha Rp. 1.000.000,-/2 Tahun
- 3) Diatas 10 Ha Rp. 2.500.000,-/2 Tahun

BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 27

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 28

Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.

Bagian Kedua
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Setiap pengangkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum dan pengangkutan barang, yang melintasi jaringan trayek serta jalan umum yang seluruhnya berada diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara, harus memiliki izin trayek.
- (2) Setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang keperluanya untuk satu kali perjalanan, baik dalam maupun diluar, yang melintasi jalan daerah, jalan provinsi dan jalan negara dalam wilayah Kabupaten Gorontalo Utara harus memiliki izin trayek.
- (3) Setiap kendaraan angkutan penumpang yang melakukan perjalanan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin insidentil.
- (4) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.

Bagian Ketiga
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TRAYEK
DAN SURAT KETERANGAN ANGKUTAN

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan izin trayek dan surat keterangan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dan/atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Izin Trayek dan Surat Keterangan Angkutan dapat diberikan setelah retribusi dibayar lunas.
- (3) Izin trayek dan surat keterangan angkutan hanya dapat diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau perusahaan yang berbadan hukum.
- (4) Tata Cara pengajuan permohonan untuk memperoleh izin trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
KARTU PENGAWASAN, KARTU PENDAFTARAN
DAN SURAT KETERANGAN ANCKUTAN

Pasal 31

- (1) Setiap mobil bus dan mobil penumpang umum yang telah diberikan izin trayek, wajib memiliki kartu pengawasan, kartu pendaftaran, dan surat keterangan angkutan.
- (2) Surat keterangan angkutan dan kartu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Kegiatan angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional ;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Perorangan warga negara Indonesia.

- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki surat keterangan angkutan.
- (3) Setiap kendaraan angkutan orang dan/atau angkutan barang yang masuk atau pindah kewilayah Kabupaten Gorontalo Utara untuk dioperasikan, wajib melapor kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, untuk mendapatkan rekomendasi dan diteruskan kepihak Kepolisian guna penyesuaian nomor kendaraan dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (4) Setiap perubahan bentuk dan/atau perubahan status kendaraan harus memperoleh izin perubahan status dan izin perubahan bentuk dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat keterangan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (6) Ketentuan surat keterangan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan untuk :
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan pengangkutan orang sakit dan mobil ambulance;
 - b. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
 - c. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan sosial kemasyarakatan;

Pasal 33

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (5) terdiri dari :

- a. usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. usaha angkutan barang.

Bagian Ketiga

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Atas pemberian Izin trayek kepada orang pribadi atau badan dikenakan retribusi sebagai berikut ;
 - a. kapasitas s/d 10 tempat duduk Rp. 250.000/ kendaraan / tahun
 - b. kapasitas 11 s/d 18 tempat duduk Rp. 300.000/ kendaraan / tahun
 - c. kapasitas 19 s/d 26 tempat duduk Rp. 350.000/ kendaraan / tahun
 - d. kapasitas 27 tempat duduk keatas Rp. 400.000/ kendaraan / tahun
- (2) Izin Trayek Insidentil untuk setiap kendaraan Rp. 50.000 ;
- (3) Rekomendasi Trayek dan/atau Izin Mutasi Trayek diberikan untuk permohonan trayek baru dan/atau perpindahan trayek (Mutasi), dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000 / kendaraan
- (4) Izin Operasi
Untuk seluruh jenis angkutan tidak dalam trayek berupa angkutan taxi dan angkutan lingkungan Rp. 250.000/kendaraan/tahun ;

Bagian Keenam
MASA RETRIBUSI

Pasal 36

Masa retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Izin Trayek Insidentil diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak diperpanjang lagi;
- c. Izin Operasi untuk jenis angkutan tidak dalam trayek diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Izin Trayek dan surat keterangan angkutan lainnya dapat dicabut dari pemegang izin apabila :

- a. memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat permohonannya serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak mematuhi/memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan ;

- c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum atau tidak dapat membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan izin ;

BAB VI

RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 38

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 39

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SIUP, SIPI dan SIKPI usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 GT sampai dengan 10 GT, di Wilayah administrasinya dan beroperasi di Wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
 - b. SIUP usaha perikanan budidaya yang berdomisili di Wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
 - c. SIKPI usaha perikanan budidaya dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai 10 GT (10), dan berpangkalan di Wilayah administrasinya. .

Pasal 40

Subyek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Bagian Kedua
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan ketentuan sebagai berikut :
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin, jumlah kapal, gross tonage kapal, jumlah dan jenis alat tangkap, jenis usaha, luas lahan, dan jangka waktu.

Bagian Ketiga
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. SIUP, untuk penangkapan ikan :
 - a. Long line Rp.30.000/GT.
 - b. pukat udang Rp.110.000 / GT.
 - c. pukat ikan Rp.108.000 / GT.
 - d. purse seine pelagis kecil Rp.33.000 / GT
 - e. purse seine pelagis besar Rp. 83.500 / GT
 - f. Jaring Insan Rp. 18.500 / GT
 - g. Sqiud Jigging RP. 19.500 / GT
 - h. Bubu RP. 34.000 / GT
 - i. Pancing Rawal Dasar RP. 17.000 / GT
 - j. Jaring Kantong Besar (LBSH) RP. 11.000 / GT
 - k. Rumpon RP. 200.000 / UNIT

2. SIUP, untuk pembudidayaan ikan :
 - a. pembudidayaan ikan / biota lainnya di air laut Rp. 110.000 / Ha.
 - b. pembudidayaan ikan di air payau Rp. 110.000 / Ha.
 - c. pembudidayaan ikan di air tawar Rp. 30.000 / Ha.
3. Untuk penerbitan SIPI retribusi berdasarkan rumusan sebesar 1 % (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
4. Untuk Penerbitan SIKPI di Pungut Retribusi Sebesar :
 - a. long line Rp. 30.000/GT.
 - b. pukot udang Rp. 110.000 / GT.
 - c. pukot ikan Rp. 108.000 / GT.
 - d. purse seine pelagis kecil Rp. 33.000 / GT
 - e. purse seine pelagis besar Rp. 83.500 / GT
 - f. jaring insang Rp. 18.500 / GT
 - g. squid jigging RP. 19.500 / GT
 - h. bubu Rp. 34.000 / GT
 - i. pancing rawal dasar Rp. 17.000 / GT
 - j. jaring kantong besar (LBSH) Rp. 11.000 / GT
 - k. rumpon RP. 200.000 / UNIT
5. Untuk setiap perluasan usaha pembudidayaan ikan dikenakan retribusi sesuai dengan penambahan.

Bagian Kelima
MASA RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Masa berlaku izin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP berlaku selama menjalankan usaha perikanan;
 - b. SIPI dan SIKPI usaha perikanan tangkap berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - c. SIKPI usaha perikanan budidaya berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SIUP Pertahun
 - b. SIPI dan SIKPI usaha perikanan tangkap Pertahun
 - c. SIKPI usaha perikanan budidaya Pertahun
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, maka untuk SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan pengenaan retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari retribusi semula.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 45

- (1) Retribusi terutang pada saat Wajib Retribusi menerima SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis Kupon dan kartu langganan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 46

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjau tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan SSRD.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh wajib retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 51

- (1) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Teguran, Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Bila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dibayar, dapat ditagih dengan menggunakan Surat Paksa

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 52

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 53

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua Persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat (2) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal di terbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi yang tidak membayar sesuai ketentuan peraturan retribusi daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tercantum dibawah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi masing-masing sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 63


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 3 MARET 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 3 MARET 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10

Seri c

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan daya saring daerah dalam menarik arus investasi di daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Disamping itu peningkatan arus investasi dan daya saring daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan Kepala daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan penjualan minuman beralkohol secara umum dalam kemasan adalah tempat penjualan yang menjual minuman beralkohol perbotol dan tidak diminum di tempat penjualan

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pemberian Sanksi administratif dimaksud untuk membuat jera bagi wajib Retribusi agar dapat mentaati ketentuan peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Retribusi dapat dipungut hanya berdasarkan objek yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah retribusi, yang disebabkan adanya kesalahan penulisan / pengetikan, kesalahan data dan kesalahan dalam perhitungan.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi, ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Insentif pemungutan hanya dapat diberikan pada instansi / unit pemungut yang berhasil mengamankan rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Dengan adanya Sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan kesadaran bagi Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas